Tersangka KONI Dipenjara

Pontianak, BERKAT.

Mantan bendahara KONI Kalbar, Iswanto, yang menjadi tersangka kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) KONI Kalimantan Barat tahun anggaran 2006-2008 dengan potensi kerugian negara Rp22,14 miliar, Senin siang, resmi ditahan di Rumah Tahanan Klas IIA Pontianak.

"Hari ini klien kami resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Pontianak, setelah mendapat pelimpahan dari penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat," kata Penasihat hukum tersangka, Mujakir Dulmanaf seusai mendampingi kliennya saat dilakukan pemeriksaan di Kejari Pontianak.

Ia menjelaskan, selama menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik dari Polda

LANJUTAN BACA HAL 11

Tersangka KONI Dipenjara .....dari Hal 1

Kalbar, Iswanto tidak dilakukan penahanan.

"Dugaan sementara klien kami Ismanto merugikan negara sebesar Rp650 juta dari Bansos KONI Kalbar, dan kami akan kembalikan uang tersebut," ujarnya.

Mujakir menjelaskan, menurut pengakuan kliennya, ia hanya mengambil dana sebesar Rp650 juta, sisanya hasil dari penyidikan, dan itu ada dana yang dapat dipertanggungjawabkan (kliennya).

"Tetapi tidak dibukukan atau terlalaikan saja, dan yang diakui pasti hanya sebesar Rp650 juta saja," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, penasihat hukum tersangka menyatakan, pihaknya akan mengupayakan penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan terhadap kliennya Iswanto.

Joko Wiliyono SH, mengatakan pihaknya tidak akan mempersalahkan hal tersebut. Pasal 55 itukan pasti ada pelaku utamanya, dan itu yang masih mereka pertanyakan.

Lanjut dia, pengakuan klien mereka hanya sebesar Rp 650 juta, sisanya hasil hitungan dari penyidikan. Cuma ada dana yang dapat dipertangungjawabkan dan tidak dibukukan dan itu hanya kelalaian saja.

"Inikan baru tahap dua, yang sudah diterbitkan oleh pihak Kejaksaan dan hari ini juga langsung ditahan dalam rutan kelas II A. Pada saat penyidikan di Polda, klien kami tidak ditahan. Akan kami upayakan untuk penangguhan dan pengalihan tanahan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Jasman Pandjaitan menyatakan, pelimpahan tersangka Iswanto bisa kepada Kejati Kalbar atau Kejari Pontianak setelah kasus itu dinyatakan P21.

Dalam kesempatan itu, Jasman menambahkan, kalau dalam persidangan nanti ada perkembangan baru, bisa saja ada penambahan tersangka lain. "Dan bisa saja kami ambil alih, sesuatu hal yang baru dalam perkembangan, bisa kami lakukan penyidikan baru," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, Ajun Komisaris Besar (Pol) Mukson Munandar mengatakan, penyerahan tersangka Iswanto setelah berkas perkaranya dinyatakan sudah lengkap sehingga akan dilaksanakan tahap dua.

Mukson menjelaskan, pelimpahan tersangka bersama barang bukti tersebut ke Jaksa Penuntut Umum dengan surat pengantar No. B/130/III/2013/Ditkrimsus Polda Kalbar tanggal 19 Maret 2013.

Mukson menambahkan, P21 atas kasus korupsi KONI melalui surat Kajati Kalbar No. B-472/Q.1.5/ft.1/03/2013, tanggal 6 Maret 2013 tentang hasil penyidikan atas nama tersangka Iswanto yang disangka melanggar pas 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU No. 31/ 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

"Dengan dinyatakannya P21 oleh Kejati Kalbar terhadap kasus itu, maka bendahara nonaktif KONI Kalbar, Iswanto, kini statusnya sudah tersangka," kata Kabid Humas Polda Kalbar. (jon)